

UU Pemilu, Demokrasi, dan Keistimewaan Aceh

By : Indra Milwady
Komisioner KIP Kota Banda Aceh

Akhirnya UU Pemilu disahkan sekitar dini hari tanggal 21 Juli kemarin. Molor dari jadwal awal di akhir 2016. UU pemilu disetujui secara aklamasi setelah aksi walk out yang dilakukan 4 fraksi, yaitu Fraksi Gerindra, FPAN, FDemokrat, dan FPKS. Sesuai aturan main, UU yang sudah disetujui di DPR masih harus diproses hingga ditandatangani oleh presiden dan ini makan waktu maksimal 30 hari. Apa saja yang berubah dan apa yang baru dalam UU ini? Kemudian terkait dengan keistimewaan Aceh, apa saja yang diatur berbeda?

UU Pemilu sebanyak 573 pasal yang baru disahkan ini adalah penggabungan dari 3 (tiga) UU sebelumnya. Yaitu UU no 15 tahun 2011 tentang **penyelenggara pemilu**, UU no 8 tahun 2012 tentang **pemilu legislatif**, dan UU no 42 tahun 2008 tentang **pemilu Presiden dan Wakil Presiden**. Penyatuan ini dianggap perlu karena disamping untuk menghindari konflik regulasi, juga disebabkan berdasarkan putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, pemilu Presiden/Wakil Presiden dan pemilu legislatif tahun 2019 dilaksanakan serentak. Keserentakan ini mengikuti amanat UUD 1945, yaitu “pasal 22 E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”; dan “ayat (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Terkait perubahan yang terdapat dalam UU Pemilu ini dapat kita bagi dalam 3 subjek, yaitu penyelenggara, pemilu legislatif, dan pemilu presiden. Selanjutnya terkait keberadaan dengan keistimewaan Aceh, dapat kita lihat juga perubahan terkait dengan UU Nomor 11 tahun 2006 tersebut.

1. Penyelenggara, perubahan yang substansial terkait penyelenggara adalah perubahan :
 - a. Jumlah anggota, dalam UU ini jumlah anggota KPU dan Bawalu di tingkat Provinsi antara 5 atau 7 orang, dan anggota KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 3 atau 5 orang. Penentuan jumlah anggota KPU /Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota ini berdasarkan penghitungan dengan rumus jumlah Penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah (kabupaten/kota untuk Provinsi dan kecamatan untuk kab/kota).
 - b. Status panitia pengawas pemilihan tingkat kabupaten kota dari ad hoc menjadi permanen selama 5 tahun dan penyebutannya menjadi Bawalu kabupaten/kota.
 - c. Pembatasan masa jabatan, sebagaimana kebanyakan jabatan publik lainnya, anggota KPU dan Bawaslu juga diatur untuk dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Namun hal ini belum jelas penerapannya pada anggota yang masuk di tengah periode pada proses PAW.
2. Pemilu legislatif
 - a. Ambang batas parlemen (parliamentary treshold), naik menjadi 4% dari sebelumnya 3,5%. Ambang batas parlemen diterapkan dalam kerangka penyederhanaan parpol. Namun hal ini dinilai kurang efektif, sebab pengalaman di pemilu legislatif sebelumnya meskipun parliamentary treshold diaikkan dari 2,5% pada 2009 menjadi 3,5% pada 2014, jumlah parpol peserta pemilu malah naik dari 9 menjadi 12. Hal ini juga menimbulkan kritik pada azas proporsionalitas, karena berimplikasi para pemilih caleg dan partai yang tidak melewati ambang batas ini tidak terwakili di DPR.
 - b. Jumlah kursi anggota DPR naik menjadi 575 dari sebelumnya 560, hal ini juga tidak jelas bagaimana pengaturan penambahan ini dilakukan, Dapil mana yang anggota DPRnya akan ditambah, dan alasan dari penambahan ini.
 - c. Konversi suara mejadi kursi menggunakan metode Sainte Lague Murni, berbeda dengan sebelumnya menggunakan metode Kuota Harre dimana menggunakan bilangan pembagi pemilih (BPP) yang merupakan jumlah suara sah (dikurangi dengan jumlah suara sah partai

yang tidak memenuhi ambang batas parlemen untuk DPR RI) dibagi dengan jumlah kursi. Untuk metode Sainte Lague Murni jumlah suara partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1, selanjutnya 3, kemudian 5, 7 dst (bilangan ganjil). Selanjutnya kursi diberikan kepada partai yang mendapat nilai tertinggi hingga habis terbagi. Ini cukup membingungkan karena tidak lazim. Sebagai contoh kita gunakan matriks di bawah ini. Dapil 1 memiliki 5 kursi dan pemilu diikuti oleh 4 partai politik. Partai A memperoleh 9.000 suara, partai B 4.000 suara, partai C 2.900 suara, dan partai D 500 suara. Maka perhitungan Sainte Laguenya akan seperti di bawah ini :

No	Partai	Suara	Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3
1	A	9.000	9.000	3.000	1.800
2	B	4.000	4.000	1.333	800
3	C	2.900	2.900	967	580
4	D	500	500	167	100

Sebagai keterangan, kolom nilai 1 adalah jumlah suara sah dibagi 1, kolom nilai 2 suara sah dibagi 3, dan kolom nilai 3 adalah suara sah dibagi 5. Sementara 1,3,5, dst adalah bilangan pembagi. Maka berdasarkan metode Sainte Lague Murni, kursi 1 diberikan kepada partai A (Nilai 1 = 9.000), kursi kedua diberikan kepada partai B (Nilai 1 = 4.000), kursi ketiga kepada partai A (Nilai 2 = 3.000), kursi keempat partai C (Nilai 1 = 2.900) dan kursi kelima diberikan kepada partai A kembali karena Nilai 3 = 1.800. Hingga hasilnya Partai A mendapat 3 kursi, partai B 1 kursi, dan partai C 1 kursi. Metode konversi suara Sainte Lague ini menguntungkan kepada partai yang mendapatkan suara jauh lebih tinggi dari partai lain. Karena peluang mendapatkan kursi tambahan lebih besar ketimbang metode Kuota Harre.

3. Pemilu Presiden

Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential treshold), ditetapkan 20% kursi di DPR atau 25% suara sah hasil Pemilu sebelumnya. Point ini sebenarnya tidak berubah, namun menjadi krusial karena penyelenggaraan pemilunya yang berubah dari terpisah menjadi serentak. Hal ini menjadi perdebatan yang sengit dan puncak perdebatan di DPR. Dan point ini pula yang mendorong aksi walk out 4 Fraksi. Fihak pendukung, terdiri dari 6 fraksi beranggapan hal ini untuk meneruskan aturan sebelumnya yang dianggap sudah baik juga untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang kuat karena didukung oleh parlemen yang besar. Tapi tentu saja logika ini agak aneh disebabkan komposisi persentase partai pendukung hasil pemilu sebelumnya pada pencalonan, tentu akan berbeda dengan komposisi pasca pemilu 2019. Dan para pakar berpendapat hal ini juga tidak sesuai dengan pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyatakan “(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”, dan “ (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Dimana sebelum pelaksanaan pemilihan umum disini dimaksud sebelum pemilihan umum legislatif. Belum lagi salah satu dasar gugatan agar pemilihan umum dilaksanakan serentak yang dilayangkan ke MK dan dikabulkan itu adalah rentannya terjadi politik transaksional apabila pemilu presiden dilakukan setelah pemilu legislatif. Kerawanan terjadinya politik transaksional adalah baik pada saat pencalonan, saat menjelang putaran kedua (bila ada), maupun pada saat setelah presiden dan wakil presiden terpilih dalam bentuk bagi-bagi jabatan maupun bagi-bagi proyek. Yang cukup aneh presiden Jokowi ikut mendorong dipilihnya opsi presidential treshold 20%, padahal beliau bukanlah pemilik (pemimpin) partai politik. Hal ini justru akan membuat presiden Jokowi bergantung kepada pemimpin partai politik menjelang waktu pencalonan.

4. Kaitan dengan keistimewaan Aceh/UUPA

Ada beberapa pasal dalam UU Pemilu ini yang bersinggungan dengan UUPA, yaitu :

- a. Pada pasal 571 UU Pemilu, Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 57 dan pasal 60 UUPA ini adalah tentang keanggotaan KIP dan Panwaslih

Aceh. Hal ini berarti jumlah anggota KIP dan Panwaslu mengikuti pengaturan UU Pemilu, maka berdasarkan hitung-hitungan penulis jumlah anggota KIP Aceh ke depan menjadi 5 orang, berbeda dengan sekarang sebanyak 7 orang.

- b. Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu menyatakan, “Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini”. Sepertinya pasal ini digunakan untuk mengatur tumpang tindih keberadaan 2 lembaga pengawas saat pilkada yaitu bawaslu dan panwaslih Aceh, yang disini kemudian dijadikan satu. Yang menjadi krusial sekarang adalah proses rekrutmen bawaslu dan bawaslu kabupaten/kota yang tidak diatur secara rinci apakah direkrut secara hirarki sesuai UU Pemilu atau oleh DPRA/DPRK sesuai UUPA. Mungkin sebaiknya tetap mengikuti aturan UUPA dan diberikan pasal pengecualiannya di UU Pemilu yang baru atau di penjelasan.

Secara umum UU Pemilu ini berguna terkait mereduksi konflik regulasi namun belum menyentuh kepentingan yang lebih luas baik dalam penguatan proses demokrasi maupun memberikan pemecahan masalah terhadap permasalahan seputar pelaksanaan pemilu sebagai contoh dalam soal money politik maupun komitmen membangun pemerintah yang kuat secara ideal. Dan hanya terhitung jam sejak disahkan, UU ini sudah akan digugat ke Mahkamah Konstitusi dan ini manifestasi fundamental hukum yang kurang kuat. Wallahu a’lam bissawab.